

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KANTOR WALI NAGARI SITUJUAH GADANG
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SITUJUAH GADANG

Nomor : 08/SK – SG/2002

TENTANG

**PENUNJUKAN PIMPINAN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN RUTIN.**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Nagari Situjuah Gadang yang dibiayai dengan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN) tahun anggaran 2002 dan dengan kegiatan Biaya Rutin dan Biaya Pembangunan, perlu menunjuk Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek dan Bendaharawan Rutin.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a telah dimusyawarahkan dengan seluruh Perangkat Nagari Situjuah Gadang pada tanggal 3 Agustus 2002.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
3. Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Keputusan Presiden No. 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 01 tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.
7. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota No. Tahun 2001 tentang Pengukuhan Pemerintahan Nagari Situjuah Gadang.
8. Keputusan Nagari Situjuah Gadang No. 01 Tahun 2002 tentang Susunan Pemerintahan Nagari dan Tata Kerja.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mengangkat personil Proyek Dana Alokasi Umum Nagari Situjuah Gadang Tahun 2002 sebagai daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pimbagpro bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek, baik pencapaian Proyek Fisik, Pengurusan Administrasi serta Pengolahan Keuangan Proyek.
- KETIGA** : Pimbagpro bertanggung jawab kepada Wali Nagari sebagai atasan langsung dan penanggung jawab teknis proyek.
- KEEMPAT** : Dalam pengelolaan proyek Pimbagpro dan Bendaharawan Proyek berkewajiban untuk:
1. Mengurus dan menyiapkan segala dokumen Administrasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Membuat dan menyampaikan laporan tentang realisasi pencapaian target fisik dan keuangan proyek sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.
 3. Melakukan berbagai upaya dan tindakan pemecahan masalah guna mendukung kelancaran pelaksanaan proyek dilapangan.

- KELIMA : Bendahara proyek bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengurusan dan pengelolaan Administrasi Keuangan proyek sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam mengemban segala tugas dan kewajibannya Bendaharawan bertanggung jawab kepada Pimbagpro.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku untuk satu tahun anggaran dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situjuh Gadang
Pada tanggal 8 Agustus 2002
WALI NAGARI SITUJUAH GADANG

ttd

A.CH. DT. NAN KODO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
2. Bapak Kepala BPKD Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
3. Bapak Kakn PMD/N Lima Puluh Kota di Payakumbuh.
4. Bapak Camat Situjuh Limo Nagari di B. Dalam.
5. Ketua BPAN Situjuh Gadang di Situjuh Gadang.
6. Masing-masing yang bersangkutan.
7. Peringgal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SITUJUAH GADANG
NOMOR : 08/SK – SG/2002
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2002
TENTANG : PENUNJUKAN PIMPINAN PROYEK, BENDAHARAWAN PROYEK DAN BENDAHARAWAN RUTIN

No.	Nama	Jabatan	Pekerjaan	Keterangan
1.	A.CH.DT. NAN KODO	Penanggungjawab Proyek	Wali Nagari	-
2.	F. DT. BANDARO PUTIAH	Pimpinan Bagian Proyek	Sekretaris Nagari	-
3.	AFRIZON BOESTAMI	Bendahara Proyek	Kaur Pembangunan	-
4.	YONDRIZAL	Bendahara Rutin	Kaur Pemerintahan	-

WALI NAGARI SITUJUAH GADANG

ttd

A. CH. DT. NAN KODO